SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/B/HK/01/2025/01 TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
TAHUN 2025

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu dibentuk Program Pembentukan Peraturan Menteri yang disusun setiap tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Program Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);

3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Program Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri Tahun 2025.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan melaksanakan rapat verifikasi dan evaluasi perkembangan realisasi pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Luar Negeri.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

Pendekar Muda Leonard Sondakh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 04/B/HK/01/2025/01 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TAHUN 2025

DAFTAR USULAN PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TAHUN 2025

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
1.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar	1. Perubahan besaran Pinjaman Resmi Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dari 2 (dua) bulan menjadi 1 (satu) bulan TPLN; 2. Penghapusan Pinjaman Resmi Pembelian Mobil; 3. Perubahan Tata Cara Pengembalian Pinjaman Resmi dari jangka waktu paling	Atributif	Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan	1. Pengembalian Pinjaman Resmi diubah menjadi paling lama 12 (dua belas) bulan maksimal agar masih dapat dipertanggungjawabkan dalam satu tahun anggaran. 2. Sebagai upaya perbaikan terhadap pengembalian cicilan Pinjaman Resmi. 3. Sebagai upaya penyederhanaan mekanisme pinjaman resmi

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
	Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	lama 24 (dua puluh empat) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan. 4. Tata cara pengajuan permohonan pinjaman resmi melalui aplikasi 5. Penentuan besaran Pinjaman Resmi berdasarkan usia anak 6. Ketentuan mengenai pembatalan pinjaman resmi dengan alasan pribadi 7. Penyempurnaan data dukung dokumen permohonan pinjaman resmi			
2.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan,	Pencabutan seluruh ketentuan mengenai jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri	Atributif	Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan dan Organisasi	Untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan organisasi, penetapan jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan perlu lebih fleksibel, responsif, dan efisien dalam memenuhi tuntutan pencapaian prioritas kinerja.

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
	dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri				
3.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	1. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia 2. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia 3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi 5. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik	Atributif	Sekretariat Jenderal cq. Pusat Teknologi Informasi Kementerian dan Perwakilan	1. Permenlu ini merupakan Peraturan dalam penerapan SPBE di Kemlu. 2. RPermenlu SPBE diharapkan dapat meningkatkan Nilai RB Kemlu dari Domain Kebijakan. 3. RPermenlu SPBE akan menjadi dasar dalam kebijakan penerapan TIK di Kemlu dan Perwakilan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
		Indonesia 6. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia			
4.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Kelola Berita Diplomatik dalam Hubungan Luar Negeri	1. Pengelolaan Informasi Diplomatik 2. Format Berita Diplomatik 3. Kewenangan penandatanganan 4. Tandatangan Elektronik 5. Aplikasi Pengelolaan Berita Diplomatik 6. Arsitektur dan Infrastruktur TIK pendukung 7. Media Penyimpanan dan aplikasi pencarian 8. Pemanfaatan Informasi Diplomatik 9. Keamanan Informasi, distribusi sistim sandi dan kriptografi 10. Sistim monitoring	Delegatif	Sekretariat Jenderal cq. Pusat Teknologi Informasi Kementerian dan Perwakilan	Delegasi dari Peraturan Menteri Luar Negeri mengenai Tata Naskah Dinas

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
		dan evaluasi.			
5.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perencanaan Pemberian Hibah	1. Perencanaan Melalui Daftar Rencana Pemberian Hibah 2. Penyiapan Usulan Pemberian Hibah 3. Penyampaian Usulan Pemberian Hibah 4. Penilaian Usulan Pemberian Hibah 5. Penetapan Daftar Rencana Pemberian Hibah 6. Perencanaan di Luar Daftar Rencana Pemberian Hibah 7. Koordinasi Pemberian Hibah di Luar Daftar Rencana Pemberian Hibah 8. Penerbitan Pemberian Hibah di Luar Daftar Rencana Pemberian Hibah	Delegatif	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik cq Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional	1. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi tahapan dan proses pemberian hibah, dilaksanakan proses perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing telah dimulai. 2. RPP tersebut memberikan kewenangan Menteri Luar Negeri untuk menilai usulan Pemberian Hibah dan menerbitkan DRPH. RPP juga mendelegasikan pengaturan mekanisme perencanaan Pemberian Hibah di luar DRPH melalui koordinasi oleh Menteri Luar Negeri.

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
					3. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, terutama terkait upaya penyederhanaan mekanisme administrasi untuk memastikan kecepatan pemberian hibah, maka dipandang perlu untuk mengatur Perencanaan Pemberian Hibah yang mengatur mekanisme Pengajuan dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing melalui Daftar Rencana Pemberian Hibah dan Mekanisme Koordinasi Pemberian Hibah di Luar DRPH agar sesuai dengan peraturan perundangan terbaru yang berlaku.
6.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Monitoring,	1. Pelaporan Kinerja Pemberian Hibah 2. Indikator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemberian	Delegatif	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik cq Direktorat Kerja Sama	1. Peraturan Menteri Luar Negeri ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
	Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	Hibah 3. Metode Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Hibah		Pembangunan Internasional	Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, berupa Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu). 2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pemberian Hibah, telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengganti PP 57/2019. 3. Dalam RPP tersebut, didelegasikan pembuatan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
					dan Pelaporan.
7.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia	1. Bentuk dan Sumber Benturan Kepentingan 2. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan 3. Penanganan Situasi Benturan Kepentingan	Atributif	Inspektorat Jenderal cq Sekretariat Inspektorat Jenderal	1. Terdapat beberapa perkembangan baik eksternal maupun internal di Kementerian Luar Negeri yang menuntut dilakukan penyesuaian terhadap materi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2015 Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. 2. Kurangnya pemahaman pegawai mengenai situasi benturan kepentingan yang menyebabkan rendahnya kesadaran pegawai akan adanya potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedinasan sehingga

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
					potensi situasi benturan kepentingan untuk terjadi sangat besar.
8.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Layanan Akses Aplikasi SIMKEU dan Nota Hasil Verifikasi Online	1. Penetapan Penggunaan SIMKEU dan NHV Online 2. Perencanaan Layanan Akses SIMKEU dan NHV Online 3. Pelaksanaan Layanan Akses SIMKEU dan NHV Online	Atributif	Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan	1. Berdasarkan wawancara penilaian Ssistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dibutuhkan pemenuhan aspek untuk ditetapkan. 2. Akses kepada aplikasi SIMKEU mensyaratkan adanya Perjanjian Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pengguna sehingga norma ini perlu diatur. 3. Urgensi diatur dalam bentuk Peraturan Menteri karena mengatur kementerian/lembaga lain.
9.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar	Akan mengikuti dinamika materi muatan Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen Aparatur Sipil Negara terbaru	Atributif	Sekretariat Jenderal cq Pusat Pendidikan dan Pelatihan	*Carry over 2024*

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
	Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Diplomat				
10.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	1. Kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 2. Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 3. Sumber daya manusia di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 4. Karir, tunjangan, honorarium, dan Pendidikan 5. Kode etik dan standar operasional prosedur	Delegatif	Sekretaris Jenderal cq. Biro Umum	*Carry over 2024*
11.	Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pegawai Setempat	1. Hak dan kewajiban Pegawai Setempat 2. Manajemen Pegawai Setempat 3. Kontrak kerja Pegawai Setempat 4. Pegawai Setempat	Atributif	Sekretaris Jenderal cq. Biro Sumber Daya Manusia	*Carry over 2024*

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN ATAU BERDASARKAN KEWENANGAN	PEMRAKARSA	URGENSI
		dalam proses peradilan 5. Pegawai Setempat perangkat unsur pimpinan			

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUGIONO